



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Juli Pratama bin Joni Jang Setia Putra, tempat dan tanggal lahir Lampung, 12 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lampung, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon I.

Misda Ayu Listari binti Rohidin, tempat dan tanggal lahir Sungai Selan, 04 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lampung, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah saudara Pemohon I di Desa Lampung, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Kamis 01 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Riki Saputra sebagai (kakang kandung) Pemohon II, dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Zikri dan Edy Aref, yang dihadiri oleh Penghulu Desa Lampung, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, bernama Bapak Daud;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 19 tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Damai Desa Lampung, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, selama 6 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Aisyah Ayudia Inara, perempuan, lahir di Lampung, 01 April 2017;
 2. Arisa Ramadania, perempuan, lahir di Lampung, 05 Mei 2019
6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I pada saat itu belum mempunyai Kartu Identitas Kependudukan (KTP), sehingga tidak bisa melengkapi persyaratan di kantor urusan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Juli Pratama bin Joni Jang Setia Putra**) dengan Pemohon II (**Misda Ayu Listari binti Rohidin**) yang dilaksanakan di Desa Lumpur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Kamis 01 Oktober 2015;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Asli surat keterangan nikah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sakam bin Ismail**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Kamis 01 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Riki Saputra sebagai (kakak kandung) Pemohon II;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Zikri dan Edy Aref;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;
- 2. **Hardianto bin Basri Abdullah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah keluarga Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa Lampung Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Kamis 01 Oktober 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Riki Saputra sebagai (kakak kandung) Pemohon II;
 - Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Zikri dan Edy Aref;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 01 Oktober 2015 secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, perkara yang diajukannya termasuk bidang perkawinan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.5 berupa asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, sehingga kedua alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Riki Saputra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Bapak Zikri dan Edy Aref;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Juli Pratama bin Joni Jang Setia Putra**) dengan Pemohon II (**Misda Ayu Listari binti Rohidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota

Komariah, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)